

PENGATURAN HUKUM MEDIASI DI PENGADILAN OLEH MAHKAMAH AGUNG

Oleh :

Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, aktif di LKBH Unsuraya, anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan anggota HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), serta Mediator bersertipikat dari Mahkamah Agung R.I. dan terdaftar di beberapa Pengadilan Negeri sebagai Mediator Non Hakim

(Email: selamatlumbangaol@gmail.com)

Abstrak :

Mediasi para pihak bersengketa di pengadilan yang dilakukan oleh mediator baik mediator Hakim ataupun non Hakim dewasa ini cukup mendapat perhatian yang serius dari Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pemberdayaan mediasi para pihak berperkaradi dan oleh peradilan tingkat pertama baik di Peradilan umum maupun peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) senantiasa dievaluasi oleh Tim Terpadu di Mahkamah Agung sehingga kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala pelaksanaan mediasi tersebut dalam peraturan sebelumnya dievaluasi, diperbaiki dan disempurnakan dengan penerbitan Perma yang baru. Kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala pelaksanaan mediasi di pengadilan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 dievaluasi dan diperbaiki serta disempurnakan dengan Perma No. 1 Tahun 2016.

Kata Kunci : Mediasi, Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia dalam rangka menjalani dan mengisi hidup dan kehidupannya sebagai makhluk sosial maupun selaku subjek hukum¹ memerlukan dan

melakukan interaksi sosial² dengan dan atau antar sesamanya. Dalam

pejabat (ambtenaar) atau Tokoh, maupun Jabatan (ambi). Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum, Bandung : Alumni, 1979, hlm. 46 - 47.

²Interaksi sosial atau dapat juga dinamakan *proses sosial*. Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama yang saling mempengaruhi, misalnya, pengaruh mempengaruhi antara sosial dan politik, politik dan ekonomi, ekonomi dan hukum, dan seterusnya. Soerjono Soekanto (2), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Cet. 34, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 61 dan hlm. 60.

¹Subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari (1) *pribadi kodrati* (manusia mulai saat lahir hingga mati), (2) *pribadi hukum* (rechtspersoon, badan hukum, misalnya Negara, Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan), (3)

interaksi sosial tersebut, suatu kenyataan hidup (*fact of life*) yang tidak terbantahkan potensi terjadi atau timbul konflik³, sengketa⁴, beda pendapat⁵, oleh dan antar sesamanya tersebut yang menimbulkan ketidakharmonisan (*dishaarmoni*) dalam interaksi tersebut.

Agar para pihak dapat berinteraksi kembali secara harmonis, tentulah sengketa atau beda pendapat yang telah timbul tersebut harus diselesaikan atau dicarikan jalan penyelesaiannya secara adil oleh dan antar para pihak yang bersengketa secara langsung ataupun melalui bantuan atau jasa pihak ketiga baik melalui jalur peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di bawah Mahkamah Agung ataupun melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan yang eksistensi diterima dan diakui oleh Negara dan masyarakat (*out of court settlement disputes body*). Sebagai contoh, para pihak yang bersengketa cenderung

memilih menyelesaikan sengketa, perselisihan dan konflik melalui mediasi, konsiliasi, Lembaga Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mediasi oleh seorang atau lebih juru damai yang bertindak sebagai fasilitator perdamaian yang dinamakan mediator melalui lembaga damai (*dading*) dapat terjadi dan dilakukan baik di luar Pengadilan (*out of court connected mediation*) maupun di dalam Pengadilan secara terintegrasi (*court connected mediation* atau *court annexed mediation*).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mediasi secara umum (mediasi di luar Pengadilan) diatur dalam bentuk Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁶

Apabila dicermati secara seksama UU Arbitrase dan APS tersebut, pengaturan berkenaan dengan mediasi di luar Pengadilan pada umumnya terdapat hanya 2 (dua) Pasal saja, yaitu Pasal 1 angka 10⁷ dan Pasal 6⁸ yang mengaturnya.

³*Ibid.* hal 70 dan hal. 111. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan bahkan dapat juga berbentuk *pertentangan* atau pertikaian (*conflict*). Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.

⁴M. Husseyn Umar, "Beberapa Catatan Tentang Latar Belakang Dan Prinsip Dasar Dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999", dalam Emmy Yuhassarie. (Ketua Editor), *Arbitrase Dan Mediasi: Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cet. 1, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2003, hlm. 7. Suatu sengketa itu senantiasa dikaitkan dengan adanya suatu masalah hukum yang timbul, berupa prestasi dan kontra prestasi baik mengenai hak ataupun mengenai kewajiban.

⁵*Ibid.* Beda pendapat adalah merupakan suatu pandangan atau pendapat yang *tidak sama* antara para pihak mengenai sesuatu hal yang belum sampai menjadi suatu sengketa.

⁶Indonesia, *Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, untuk selanjutnya untuk dan dalam penulisan ini akan dan cukup disebut "UU Arbitrase dan APS" atau "UU No. 30 Tahun 1999"

⁷Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 berbunyi "*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*"

⁸Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

"(1) *Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif*

Sedangkan lembaga damai (*dading*) yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia yang berlaku sejak sebelum Indonesia merdeka diatur dalam HIR⁹ / RBG¹⁰ dan RR¹¹

- penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.*
- (2) *Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.*
 - (3) *Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.*
 - (4) *Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.*
 - (5) *Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.*
 - (6) *Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.*
 - (7) *Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.*
 - (8) *Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.*
 - (9) *Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc."*

⁹HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement* ; Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui), dimuat dalam *Staatsblad* 1941 Nomor 44.

¹⁰RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten* ; Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan

maupun dalam ketentuan hukum perdata materiil yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)¹² berdasarkan asas konkordansi dan pasca kemerdekaan Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945¹³ dan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Hasil perubahan keempat tahun 2002.¹⁴

Lembaga damai (*dading*) baik di luar ataupun di dalam Pengadilan sebagai penyelesaian sengketa belum begitu efektif, sehingga perlu diberdayakan lembali. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu dilakukan pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian (Lembaga Dading) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Dan pasal-pasal lainnya dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, Khususnya Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg, dengan cara Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 01 Tahun 2002

Madura), dimuat dalam *Staatsblad* tahun 1927 Nomor 227.

¹¹RR (*Reglement op de Rechtsvordering* ; Reglemen Acara Perdata), dimuat dalam *Staatsblad* tahun 1847 Nomor 52.

¹²Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*, secara umum disingkat juga BW), diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dalam *Staatsblad* tahun 1847 Nomor 23, dan mulai berlakundi Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Lihat Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 183-184.

¹³Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*"

¹⁴Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Hasil perubahan keempat tahun 2002 berbunyi sebagai berikut: "*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*"

tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).¹⁵

Sekitar lebih dari satu tahun kemudian, guna melengkapi hukum acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung, dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (“Perma”) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁶

Setelah Mahkamah Agung R.I. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Perma No. 2 Tahun 2003 tersebut perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, dengan menerbitkan Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁷

¹⁵Mahkamah Agung R.I., *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg)*. SEMA No. 01 Tahun 2002, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut SEMA No. 01 Tahun 2002.

¹⁶Mahkamah Agung R.I., *Peraturan Mahkamah Agung R.I. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. PERMA No. 02 Tahun 2003, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut Perma No. 02 Tahun 2003.

¹⁷Mahkamah Agung R.I., *Peraturan Mahkamah Agung R.I. tentang Prosedur Mediasi di*

Selanjutnya menurut Mahkamah Agung, Perma Nomor 1 Tahun 2008 belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, sehingga perlu menyempurnakan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, dengan menerbitkan Perma No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁸

Dari uraian diatas timbul suatu kegelisahan akademik berkenaan dengan perkembangan pengaturan prosedur mediasi di Pengadilan tersebut oleh Mahkamah Agung ditinjau dari segi hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Hukum Mediasi di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah Agung berwenang mengatur pengaturan mediasi di Pengadilan?
2. Bagaimanakah pengaturan mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung?.

Pengadilan. Perma No. 01 Tahun 2008, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut PERMA No. 01 Tahun 2008.

¹⁸Mahkamah Agung R.I., *Peraturan Mahkamah Agung R.I. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Perma No. 01 Tahun 2016, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut Perma No. 01 Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya hukum acara perdata di Indonesia terkait dengan masalah objek mediasi di Pengadilan. Kemudian diharapkan juga dapat digunakan sebagai referensi yang dapat ikut menunjang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum perdata Indonesia termasuk di dalamnya hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya penelitian ini diharapkan juga dapat berguna secara praktis, yaitu menjadi pegangan dan pedoman bagi praktisi hukum, praktisi mediasi terutama mediator baik mediator Hakim maupun non Hakim dalam memeriksa dan melakukan mediasi di pengadilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi kalangan masyarakat luas ketika hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan, masih dimungkinkan adanya mediasi di Pengadilan.

D. Studi Pustaka

1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum,¹⁹ dengan salah satu cirinya adanya kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.²⁰

¹⁹Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Hasil Perubahan Ketiga.

²⁰Ciri-ciri atau persyaratan terwujudnya

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²¹

Kekuasaan kehakiman di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²² yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³

negara hukum menurut Abdul Hakim G. Nusantara, antara lain: 1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; 3. Adanya pembagian kekuasaan yang seimbang yang menggambarkan secara nyata adanya sistem *check and balance* antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga yudikatif; 3. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah; 4. Bahwa tindakan-tindakan pemerintah harus senantiasa didasarkan atas hukum positif yang berlaku; 5. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri; 6. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; 7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Lihat Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988, hlm. 11.

²¹Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Hasil Perubahan Ketiga berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

²²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

²³Indonesia, *Undang-Undang Tentang*

Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung²⁴ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004²⁵ dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Sedangkan kewenangan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu badan peradilan umum diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum²⁶ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004²⁷ dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,²⁸ badan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama²⁹ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006³⁰ dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,³¹ badan peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara³² sebagaimana telah diubah

Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia (1945) sudah berkali-kali ditetapkan Undang-undang yang mengatur Kekuasaan Kehakiman yaitu (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksanaan; (2) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Keusaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil; (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan terakhir (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Menurut UU No. 4 Tahun 2004*, Cet. 1, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 1.

²⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

²⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

²⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, UU No. 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.

²⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.

²⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

²⁹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

³⁰Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

³¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 50 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

³²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986,

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004³³ dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009,³⁴ badan peradilan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.³⁵

Sedangkan kekuasaan atau kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi³⁶ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.³⁷

2. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare*

yang berarti berada di tengah.³⁸ Sedangkan dalam bahasa Inggris, mediasi merupakan padanan dari *mediation*, yang berarti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.³⁹

Secara sekilas, mediasi di Indonesia sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru, karena telah lama dikenal. Hal ini ditandai dengan adanya lembaga damai (*dading*) ataupun lembaga perdamaian desa atau lembaga perdamaian adat, dengan seorang juru damai / juru pisah diantara para pihak bersengketa, apabila dicapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak, maka hal tersebut dinyatakan dalam suatu akta perdamaian (*acte van dading*).⁴⁰

Di Indonesia pengaturan dan penggunaan mediasi sebagai salah bentuk atau cara penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan atau konteks sengketa, meskipun rumusan dan pengaturannya belum secara tegas dan jelas dalam suatu Undang-Undang yang khusus mengatur

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

³³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

³⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

³⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

³⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

³⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 8 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

³⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 1-2.

³⁹Rachmadi Usman (2), *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 1-2.

⁴⁰Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm. 147-155. Lihat pula Rachmadi Usman (2), *Op.Cit*, hlm. 195-277.

mediasi.⁴¹

Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa dalam hukum positif Indonesia, secara konseptual pertama kali ditemukan pengaturannya secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang di bidang lingkungan hidup yaitu dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴² khususnya Pasal 31⁴³ dan Pasal 32.⁴⁴ Mediasi

⁴¹Takdir Rachmadi, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 54.

⁴²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

⁴³UU No. 23 Tahun 1997, rumusan Pasal 31 berbunyi “*Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.*” Penjelasannya berbunyi “*Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tertentu di sini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.*”

⁴⁴UU No. 23 Tahun 1997, rumusan Pasal 32 berbunyi “*Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.*”

Penjelasannya berbunyi “*Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk :*

a. Pihak ketiga netral yang tidak memiliki

dalam UU No. 23 Tahun 1997 tersebut disempurnakan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴⁵ khususnya Pasal 85 ayat (3).⁴⁶

Perkembangan penggunaan mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam konteks sengketa konsumen dan produsen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁴⁷ adalah

kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan. Pihak ketiga netral ini harus:

- a. disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
 - b. tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
 - c. memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan;
 - d. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.
- b. pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.”

⁴⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

⁴⁶UU No. 32 Tahun 2009, rumusan Pasal 85 ayat (3) berbunyi “*Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.*”

⁴⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999.

bersifat sukarela atau pilihan para pihak sebagaimana tercermin dari ketentuan Pasal 45 ayat (2),⁴⁸ Pasal 47,⁴⁹ Pasal 52 sub huruf a.⁵⁰

Perkembangan pengaturan mediasi berikutnya, mediasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk Penyelesaian Sengketa Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁵¹ khususnya Pasal 76 ayat (1)⁵² dan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

⁴⁸UU No. 8 Tahun 1999, rumusan Pasal 45 ayat (2) berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di ^[11]^[SEP]luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

⁴⁹UU No. 8 Tahun 1999, rumusan Pasal 47 berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

⁵⁰UU No. 8 Tahun 1999, rumusan Pasal 52 sub huruf a berbunyi “Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;”

⁵¹Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

⁵²UU No. 33 Tahun 1999, rumusan Pasal 76 ayat (1) berbunyi “untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.”

Pasal 89 ayat (1) sub huruf b.⁵³

Selanjutnya mediasi sebagai salah satu Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial⁵⁴ khususnya Pasal 1 angka 11,⁵⁵ Pasal 1 angka 12,⁵⁶ Pasal 4 ayat (4),⁵⁷ Pasal 83

⁵³UU No. 33 Tahun 1999, rumusan Pasal 89 ayat (4) sub huruf b berbunyi “Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

a. perdamaian kedua belah pihak;

b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, ^[11]^[SEP]konsiliasi, dan penilaian ahli;”

⁵⁴Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, UU No. 2 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

⁵⁵UU No. 2 Tahun 2004, rumusan Pasal 1 angka 11 berbunyi “Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.”

⁵⁶UU No. 2 Tahun 2004, rumusan Pasal 1 angka 12 berbunyi “Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.”

⁵⁷UU No. 2 Tahun 2004, rumusan Pasal 4 ayat (4) berbunyi “Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada

ayat (1).⁵⁸

Dalam struktur organisasi Bank Indonesia telah membentuk sebuah direktorat yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan fungsi mediasi perbankan bersifat cuma-cuma atau tanpa pungutan, yaitu Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, dalam konteks sengketa perbankan untuk kasus-kasus sengketa seperti dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia (“Peraturan BI”) dan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) serta Surat Edaran BI (“SEBI”) dan atau Surat Edaran OJK (“SE OJK”).⁵⁹

mediator.”

⁵⁸UU No. 2 Tahun 2004, rumusan Pasal 83 ayat (4) berbunyi “*Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat.*”

⁵⁹Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia diatur berdasarkan (1) Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 (“**Peraturan BI No. 7/2005**”); (2) Peraturan BI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008; (3) Surat Edaran BI No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008; dan (4) Surat Edaran BI No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan (“**SEBI No. 8/2006**”). Terhitung sejak Januari 2014, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan dialihkan dari BI ke dan dilakukan oleh OJK. Berkenaan dengan mediasi perbankan sejak peralihan pengawasan perbankan oleh BI ke OJK tersebut, OJK telah menerbitkan (1) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan mediasi untuk penyelesaian sengketa klaim asuransi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung atau pemegang polis, asosiasi-asosiasi asuransi di Indonesia {Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Jiwa Sosial Indonesia (AAJSI)} pada 12 Mei 2006 telah mendirikan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI),⁶⁰

(“**POJK No.1/2013**”); (2) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**POJK No. 1/2014**”); dan (3) Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“**SE OJK No. 2/2014**”). Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku proses penyelesaian sengketa antara Bank (termasuk bank konvensional, bank syariah, bank perkreditan rakyat maupun kantor cabang bank asing) dengan Konsumen (didefinisikan sebagai pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan Bank, atau perwakilannya) dapat dibagi menjadi dua tahapan. Yaitu tahapan penyelesaian pengaduan Konsumen pada Bank dan tahapan penyelesaian sengketa melalui OJK. Lihat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53156814aa258/prosedur-mediati-perbankan-di-era-otoritas-jasa-keuangan> ; diakses tanggal 27 September 2016.

⁶⁰Secara resmi BMAI didirikan pada tanggal 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006. Pendiriannya ini sejalan dengan Surat Keputusan Bersama empat Menteri yaitu a) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.KEP.45/M.EKON/07/2006; b) Gubernur Bank Indonesia No.8/50/KEP.GBI/ 2006; c) Menteri Keuangan No.357/KMK.012/2006; dan d) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.KEP-75/MBU/2006 Tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Juli 2006. Juga sejalan dengan ketentuan Lampiran III Lembaga Keuangan Non-Bank poin - 3 program -3 tentang Perlindungan Pemegang Polis dengan Penanggung Jawab Departemen Keuangan RI. Pendirian BMAI digagas oleh beberapa Asosiasi

dengan memberikan jasa mediasi kepada para pihak bersifat cuma-cuma atau tanpa pungutan bayaran.

Mediasi untuk penyelesaian sengketa pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional⁶¹ khususnya ketentuan Pasal 23 sub huruf e.⁶²

Selanjutnya Dewan Pers sebagai lembaga yang menjalankan fungsi

Perusahaan Perasuransian Indonesia yang berada di bawah FAPI (Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI) dan didukung penuh oleh Biro Perasuransian, Bapepam LK, Dept Keuangan RI (sekarang OJK RI : Otoritas Jasa Keuangan R.I.). Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa* (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, BMAI harus mengadakan beberapa penyesuaian agar ia bisa diterima sebagai LAPS yang diakui oleh OJK. Lihat http://bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=193 ; diakses tanggal 27 September 2016.

⁶¹Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Pertanahan Nasional*, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006.

⁶²Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006, rumusan Pasal 23 sub huruf e berbunyi “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi :*

e. pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa, dan konflik pertanahan melalui ^[1]_[SEP]bentuk **mediasi**, fasilitasi dan lainnya;”

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah, sengketa, dan konflik pertanahan tersebut, BPN telah menerbitkan *Petunjuk Teknis* No. 05/Juknis/UV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

mediasi atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers atau sengketa antara pers pemberita dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999,⁶³ khususnya Pasal 15 ayat (2) sub huruf d.⁶⁴

Pengaturan lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik⁶⁵ Komisi Informasi Publik⁶⁶

⁶³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pers*, UU Nomor 40 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

⁶⁴UU No. 40 Tahun 1999, rumusan Pasal 15 ayat (2) sub huruf d berbunyi “*Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :*

d. memberikan pertimbangan dan **mengupayakan penyelesaian** pengaduan ^[1]_[SEP]masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan ^[1]_[SEP]pers;”

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa, Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/I/2008 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, dimana dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa “*Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian*”. Walaupun dalam rumusan Pasal 7 ayat (1) tidak tercantum kata “mediasi” atau “penengah,” akan tetapi dengan adanya kata-kata “*mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian*” secara konseptual kata-kata itu mencerminkan peran atau fungsi **mediasi** yang dijalankan oleh Dewan Pers.

⁶⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

⁶⁶UU No. 14 Tahun 2008, rumusan Pasal 1 angka 4 berbunyi “*Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini*

memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi mediasi⁶⁷ dalam penyelesaian sengketa informasi publik.⁶⁸

Secara kelembagaan, di Indonesia telah mulai tumbuh lembaga-lembaga swasta atau kantor-kantor yang memberi jasa mediator dengan memungut uang jasa dari para pihak yang bersengketa yang menggunakan jasa mereka sebagai lembaga mediasi profesional misalnya *Pusat Mediasi Nasional* (PMN),⁶⁹ *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT),⁷⁰ *Badan*

dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi.”

⁶⁷UU No. 14 Tahun 2008, rumusan Pasal 1 angka 6 berbunyi “*Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.*”

⁶⁸UU No. 14 Tahun 2008, rumusan Pasal 1 angka 5 berbunyi “*Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.*”

⁶⁹*Pusat Mediasi Nasional* (PMN) atau *The Indonesian Mediation Center* (IMC) sebagai badan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik komersial yang memberikan jasa dan pelatihan mediasi, didirikan pada bulan Agustus 2003, dan diresmikan pada tanggal 4 September 2003 oleh Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan Ketua Mahkamah Agung Bapak Bagir Manan. Lihat <http://pmn.or.id/pmn/about-pmn/?lang=id> akses 29-09-2016

⁷⁰*Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT) berdiri pada tanggal 11 April 2002, dan bergerak di bidang transformasi dan manajemen konflik. Keberadaan IICT diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang efektif. Sesuai dengan

Mediasi Indonesia (BaMI),⁷¹ *Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia* (BAPMI),⁷² *Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual* (BAM HKI),⁷³ dan *Badan Arbitrase syariah Nasional* (Basyarnas).⁷⁴

visinya lembaga ini mengembangkan pola-pola resolusi konflik untuk membangun masyarakat demokratis, harmonis, dan menghargai kemajemukan serta kesetaraan. Aktifitasnya terkait dengan mediasi di peradilan, ia melakukan kegiatan penelitian yang mendukung pengembangan resolusi konflik di berbagai wilayah di Indonesia dan penyelesaian sengketa alternatif yang berbasis pada kepentingan dan kebutuhan sebagai upaya pengembangan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*). Lihat <http://catatanhirup.blogspot.co.id/2011/12/sejarah-perkembangan-mediasi-di.html> ; akses 29 September 2016

⁷¹*Badan Mediasi Indonesia* (BaMI) adalah suatu lembaga Independen yang didirikan pada tanggal 22 Agustus 2008. Lihat <http://www.badanmediasi.com> akses 28-09-2016

⁷²*Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia* (BAPMI) didirikan berdasarkan Akta Pendirian BAPMI No. 15 tanggal 9 Agustus 2002 dibuat dihadapan Fathiah Helmy, S.H., Notaris di Jakarta, lihat http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php akses 29-09-2016.

⁷³*Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual* (BAM HKI) secara resmi diluncurkan di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f8ff10d5567b/badan-arbitrase-dan-mediasi-hki-resmi-diluncurkan> ; akses 29 September 2016.

⁷⁴*Badan Arbitrase syariah Nasional* (Basyarnas) merupakan perubahan nama dari *Badan Arbitrase Muamalat Indonesia* (BAMUI) berdiri pada tanggal 21 Oktober 1993 diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan MUI No kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Lihat <http://pengacaramuslim.com/badan-arbitrase-syariah-indonesia/> ; akses 29 September 2016.

3. Mediasi Di Pengadilan

Mediasi dapat dilakukan baik di pengadilan atau di luar pengadilan. Pada awalnya lembaga perdamaian menurut ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg hanya dilaksanakan dengan cara memberikan saran, ruang dan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian sendiri, sedangkan hakim yang menyidangkan perkaranya tidak dapat terlalu jauh masuk ke dalam pokok persoalan pada pihak, karena terbentur dengan aturan kode etik dan hukum acara, sehingga para pihak sendiri yang harus *pro aktif* untuk menempuh perdamaian tersebut dengan melakukan negosiasi.⁷⁵

Sehingga hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg secara maksimal, dianggap hanya sekadar formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa.⁷⁶

Pelembagaan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/145 RBg dilembagakan menjadi mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) atau sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan (*mediation connected to the court*).⁷⁷

Pengintegrasian dan

⁷⁵Rachmadi Usman (1), *Mediasi Di Pengadilan Dalm Teori Dan Praktik*, Cet. 1, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012, hlm. 48.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid* hlm. 61.

institusionalisasi mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dan ke dalam sistem peradilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan dan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).⁷⁸

Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini diharapkan mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masing-masing. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses acara yang harus dilalui, sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian, sehingga prosesnya lebih sederhana, murah, dan cepat dan sesuai dengan keinginan.⁷⁹

Dalam sistem hukum Indonesia memang terdapat sebuah asas hukum yang membedakan secara tegas tentang bagaimana kasus-kasus hukum perdata dan kasus-kasus hukum pidana diselesaikan.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid* hlm. 61.

Cara penyelesaian kasus-kasus perdata sepenuhnya menjadi hak para pihak untuk menentukan, apakah penyelesaian melalui pengadilan atau melalui cara-cara lain seperti negosiasi /musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase. Sebaliknya, pihak korban dan pelaku dalam kasus-kasus pidana, terutama yang bukan delik aduan, tidak memiliki hak untuk menentukan cara penyelesaian menurut keinginan mereka karena hal itu telah menjadi kewenangan institusi-institusi negara, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.⁸⁰

METODE PENELITIAN

Metode⁸¹ yang dipilih dan dipergunakan dalam suatu penelitian⁸²

⁸⁰Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 171.

⁸¹Metode, secara *etimologis* berasal dari bahasa Yunani, yakni kata "*methodos*, yang berarti "cara atau jalan," sedangkan *metodologi*, yaitu pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi (penelitian) ilmu yang bersangkutan. Lihat Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, "Beberapa Azas Metodologi Ilmiah," dalam Koentjaraningrat (Ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 9, Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989, hlm. 7 – 8. Sementara itu, *metode penelitian* adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang *logis-analitis* (logika), berdasarkan *dalil-dalil*, rumus-rumus dan *teori-teori* suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu. Lihat pula C. F. G. Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cet. 1, Bandung : Alumni, 1994, hlm. 10.

⁸² Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian kembali yang amat bernilai edukatif disebabkan oleh hasrat ingin tahu dari manusia yang dipertanyakannya. Lihat Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 19. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan

dinamakan metode penelitian.⁸³ Metode penelitian yang dipilih dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif)⁸⁴ atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*)⁸⁵ atau dapat juga disebut

teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi. Lihat juga: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 20.

⁸³Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dengan menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tersebut. Lihat. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlmn. 2

⁸⁴Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 13-14. Nama lain dari *penelitian hukum normatif* adalah *penelitian hukum doktriner*, juga disebut sebagai *penelitian perpustakaan* atau *studi dokumen* atau *studi kepastakan*. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Lihat pula Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 13-14. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji suatu undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Lihat juga: Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

⁸⁵Penelitian hukum doktrinal, menurut Soetandyo Wighjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, terdiri dari (1) penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, (2) penelitian yang berupa usaha penemuan asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, (3) penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Lihat

sebagai penelitian hukum kepustakaan,⁸⁶ dengan melakukan kajian hukum⁸⁷ dengan cara meneliti bahan pustaka.

Kemudian pendekatan penelitian hukum⁸⁸ yang digunakan dalam penelitian

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ed. 1., Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 43.

⁸⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 9.

⁸⁷Kajian hukum berarti menggunakan disiplin hukum. Disiplin hukum, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan (= perilaku atau sikap tindak. Artinya, disiplin hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan, maupun sebagai suatu realitas. Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁸⁸Dengan pendekatan penelitian hukum, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 1. pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2. pendekatan kasus (*case approach*), 3. pendekatan historis (*historical approach*), 4. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan 5. pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta : Kencana, Prenada Media Grup, 2013, hlm. 133. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa ilmu hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lain, serta berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu hukum empiris. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan berikut: 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*); 2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*); 3. Pendekatan Analitis (*analytical approach*); 4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*); 5. Pendekatan Historis (*historical approach*); 6. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*); 7. Pendekatan Kasus (*case approach*). Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai, misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Lihat pula

ini adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan pengaturan mediasi di Pengadilan baik yang terdapat dalam SEMA atau PERMA. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan, dan *ratio legis* ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengaturan mediasi di Pengadilan.⁸⁹ Disamping itu, menelaah hubungan antara PERMA atau SEMA yang mengatur mediasi di

Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ed. Revisi, Cet.3., (Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 300 – 301.

⁸⁹Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang. itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133-134. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Lihat pula Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 302.

Pengadilan, menelaah konsistensi dan kesesuaian pengaturan mediasi di Pengadilan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama dalam berbagai PERMA dan SEMA.

Data⁹⁰ yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder⁹¹ yang diperoleh dari bahan hukum berupa *Pertama*, bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Aletnratif Penyelesaian Sengketa, SEMA Nomor 1 Tahun 2002, Perma Nomor 2 Tahun 2003, Perma Nomor 1 Tahun 2008, Perma Nomor 1 Tahun 2016. *Kedua*,

⁹⁰*Data*, secara *etimologis* berasal dari bahasa Latin, dengan akar kata “do” yang artinya *memberi*; menunjukkan; menganugerahkan; menyerahkan. “data” adalah bentuk *Jamak* (Plural) dari “datum” yang *Tunggal* (Singular). Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 59, dalam *Catatan Kaki* Nomor 8.

⁹¹Menurut tempat diperolehnya, *data* dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan *data sekunder* adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Lihat Sri Mamudji, Et.al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Depok: Badan Penerbit FH UI, 2005, hlm. 6. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: 1) data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*); 2) bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.; 3) data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri. Lihat pula: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 24.

bahan hukum sekunder yang meliputi literatur berupa kajian-kajian para ahli hukum berkenaan dengan mediasi pada umumnya dan mediasi di Pengadilan pada khususnya, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan pembahasan makalah ini. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan kamus-kamus.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum.

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komprehensif. Proses analisis diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada analisis dengan menggunakan asas-asas hukum, doktrin-doktrin serta teori-teori.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*), yaitu meneliti data yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi.⁹² Salah satu kekhususan dari penelitian *kualitatif* adalah lebih menekankan proses daripada hasil atau produk.⁹³ Artinya, data yang diperoleh dan ditemukan dalam penelitian ini tidak selalu ditentukan oleh jumlah (*kuantitas*) peristiwa yang terjadi. Metode *kualitatif* ini digunakan karena penelitian

⁹²Norman K. Denzin & Yvona S. Lincoln, ed. *Handbook of Qualitative Research* dikutip dari Natasya Yunita Sugiastuti, *Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Cet. 1, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 19.

⁹³John W. Creswell. *Research Design of Qualitative & Quantitative Approches*, dalam Natasya Yunita Sugiastuti, *Ibid*.

ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan.

Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi⁹⁴ terhadap bahan-bahan hukum. Data yang berupa Perma dan SEMA berisi pengaturan hukum mediasi di Pengadilan selama kurun waktu 2002-2016, disusun dalam bentuk tabel.

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Deskripsi yang diberikan dalam penelitian ini adalah gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pengaturan mediasi di Pengadilan. Sedangkan dikatakan analitis, karena akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pengaturan mediasi di Pengadilan.

Akhirnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, digunakan metode berfikir deduktif.⁹⁵ Dengan menggunakan metode deduktif akan selalu menempatkan

kaidah hukum dalam peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk memberikan gambaran tentang pengaturan mediasi di Pengadilan.⁹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Agung Mengatur Mediasi di Pengadilan Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Sumber kewenangan Mahkamah Agung membentuk suatu peraturan Mahkamah Agung adalah wewenang atribusi (*atributie bevoegdheid*). Wewenang atribusi (*atributie bevoegdheid*) adalah wewenang Mahkamah Agung R.I. yang diperoleh dari dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷

Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung melakukan pengaturan hukum dengan menerbitkan peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur mediasi di pengadilan, antara lain, adalah sebagai berikut:

a. UU Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam perspektif Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

⁹⁴Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Soerjono Soekanto (1), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 251-252.

⁹⁵Metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke suatu pernyataan yang bersifat khusus. Lihat: Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Ed. 7, Bandung: Tarsito, 1984, hlm. 134.

⁹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 83-94.

⁹⁷Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cet. 1, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2008), hlm. 59.

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung berwenang Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985⁹⁸ dan Penjelasan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985.⁹⁹

Pengaturan yang dilakukan dan diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut dapat berupa Peraturan

Mahkamah Agung (Perma) yang mengikat bagi pihak-pihak berperkara dan Hakim serta aparatur pengadilan, Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) yang merupakan petunjuk teknis ditujukan kepada Hakim dan aparatur pengadilan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) yang dapat mengikat aparat pengadilan dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

b. UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹⁰⁰

Suatu peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 UU Mahkamah Agung.

Hal ini berarti Mahkamah Agung membuat dan menerbitkan suatu peraturan Mahkamah Agung apabila hal tersebut diperintahkan secara tegas dan jelas oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dapat pula peraturan Mahkamah Agung dibentuk oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang melekat padanya untuk mengatur

⁹⁸UU No. 14 Tahun 1985, Pasal 79 “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

⁹⁹UU No. 14 Tahun 1985, Penjelasan Pasal 79 “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau-pun pembagian beban pembuktian.”

¹⁰⁰Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan dan cukup disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” atau “UU P3” atau “UU No. 12 Tahun 2011”

lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985¹⁰¹ dan Penjelasan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985.

Frasa “*diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan*” dapat dimaknai ada *delegasi* dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Mahkamah Agung untuk mengatur dan menerbitkannya dalam suatu peraturan Mahkamah Agung.

Pendelegasian kewenangan mengatur dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Mahkamah Agung dalam suatu peraturan Mahkamah Agung tersebut harus menyebutkan dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangannya adalah peraturan Mahkamah Agung.

Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-undang kepada Mahkamah Agung untuk dimuat dalam suatu peraturan Mahkamah Agung tersebut dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif peradilan atau mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985

¹⁰¹UU No. 14 Tahun 1985, Pasal 79 “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

dan Penjelasan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985.

B. Pengaturan Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung R.I.

Pengaturan Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) merupakan pengaturan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 dan Penjelasan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985.

Pengaturan Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung diawali dengan SEMA No. 01 Tahun 2002. Sekitar lebih dari satu tahun kemudian, guna melengkapi hukum acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Perma No. 02 Tahun 2003.

Setelah Mahkamah Agung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Perma No. 2 Tahun 2003 tersebut, sehingga Perma No. 2 Tahun 2003 tersebut perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, dengan menerbitkan Perma No. 01 Tahun 2008.

Selanjutnya menurut Mahkamah Agung Perma No. 1 Tahun 2008

belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan, sehingga perlu menyempurnakan Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut, dengan menerbitkan Perma No. 01 Tahun 2016.

Apabila dicermati secara Perma No. 1 Tahun 2016 diperoleh beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Landasan sosiologis yang melatarbelakangi diterbitkan Perma No. 1 Tahun 2016 ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁰²
 - a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
 - c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

- d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;
- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.”

2. Landasan hukum yang menjadi dasar acuan diterbitkannya Perma

¹⁰²bagian “Menimbang,” Perma No. 1 Tahun 2016.

No. 1 Tahun 2016 ini pada pokoknya adalah sebagai berikut (*bagian “Meningkat,”* Perma No. 1 Tahun 2016) :

- a. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*);
- b. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*);
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Agar dapat memahami pengaturan Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung mulai dari SEMA No. 01 Tahun 2002, lalu Perma No. 02 Tahun 2003, setelah itu Perma No. 01 Tahun 2008, dan terakhir Perma No. 01 Tahun 2016, dapat dilakukan perbandingan pengaturannya.

Perbandingan pengaturan mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

No.	Karakteristik	2002	2003	2008	2016
1.	Bentuk pengaturan	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)	PERMA	PERMA
2.	Judul/nomenklatur	SEMA No. 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg)	PERMA No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
3.	Singkatan umum	SEMA No. 01 Tahun 2002	PERMA No. 02 Tahun 2003	PERMA No. 01 Tahun 2008	PERMA No. 01 Tahun 2016
4.	Masa berlaku	30 Januari 2002 s/d 10 September 2003	11 September 2003 s/d 30 Juli 2008	31 Juli 2008 s/d 03 Februari 2016	04 Februari 2016 s/d sekarang
5.	Mulai berlaku sejak tanggal	30 Januari 2002	11 September 2003	31 Juli 2008	04 Februari 2016

6.	Sifat / keberlakuan	Himbauan (aturan kebijakan)	Peraturan	Peraturan	Peraturan
7.	Jumlah Pasal	Tidak ada pasal	18	27	39
8	Jumlah Bab	Tidak ada Bab	6 {Ketentuan Umum (Pasal 1 s/d Pasal 2); Tahap Pra Mediasi (Pasal 3 s/d Pasal 7); Tahap Mediasi (Pasal 8 sampai dengan Pasal 14); Tempat dan Biaya (Pasal 15); Lain-lain (Pasal 16); Penutup (Pasal 17 sampai dengan Pasal 18)}	8 {Ketentuan Umum (Pasal 1 s/d Pasal 6); Tahap Pra Mediasi (Pasal 7 s/d Pasal 12); Tahap-tahap Proses Mediasi (Pasal 13 s/d Pasal 19); Tempat Penyelenggaraan Mediasi (Pasal 20); Perdamaian di Tingkat Banding dan Kasasi (Pasal 21 s/d Pasal 22); Kesepakatan di Luar Pengadilan (Pasal 23); Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif (Pasal 24 s/d Pasal 25); Ketentuan Penutup (Pasal 26 s/d Pasal 27)}	9 {Ketentuan Umum (Pasal 1); Pedoman Mediasi di Pengadilan (Pasal 2 s/d Pasal 12); Mediator (Pasal 13 s/d Pasal 16); Tahapan Pra Mediasi (Pasal 17 s/d Pasal 23); Tahapan Proses Mediasi (Pasal 24 s/d Pasal 32); Perdamaian Sukarela (Pasal 33 s/d Pasal 34); Keterpisahan Mediasi dari Litigasi (Pasal 35); Perdamaian Di Luar Pengadilan (Pasal 36 s/d Pasal 37) ; Ketentuan Penutup (Pasal 38 s/d Pasal 39)}
9.	Pemberlakuan	Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	Peradilan Umum dan Peradilan Agama	Peradilan Umum dan Peradilan Agama	Peradilan Umum dan Peradilan Agama
10.	Definisi / ketentuan umum pada pasal 1	Tidak ada Pasal	11 poin - Akta perdamaian; - Daftar	14 poin - Perma; - Akta perdamaian;	16 poin - Mediasi; - Mediator; - Sertifikat

			<ul style="list-style-type: none"> Mediator; - Hakim; - Kaukus; - Mediator; - Mediasi; - Para pihak; - Prosedur mediasi; - Sengketa publik; - Sertifikat Mediator; - Proses mediasi terbuka untuk umum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim; - Kaukus; - Kesepakatan perdamaian; - Mediator; - Mediasi; - Para pihak; - Prosedur mediasi; - Resume perkara; - Sertifikat Mediator; - Proses mediasi tertutup; - Pengadilan; - Pengadilan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Mediator; - Daftar Mediator; - Para Pihak; - Biaya Mediasi; - Resume Perkara; - Kesepakatan Perdamaian; - Kesepakatan Perdamaian Sebagian; - Akta Perdamaian, Hakim; - Hakim Pemeriksa Perkara; - Pegawai Pengadilan; - Pengadilan; - Pengadilan Tinggi; - Hari
11.	Ruang Lingkup Dan Kekuatan Berlaku Perma	Peradilan Umum dan Peradilan Agama	Peradilan Umum (Pasal 16)	Pasal 2	Pasal 2 dan 3
12.	Jenis Perkara Yang Wajib Dimediasi	Belum diatur	Pasal 2 ayat (1)	Pasal 4	Pasal 4
13.	Tata Kelola Mediasi di Pengadilan	Belum diatur	Belum diatur	Belum diatur	Pasal 12
14.	Sertifikasi Mediator	Belum diatur	Pasal 6 ayat (1)	Pasal 5	Sertifikasi mediator dan Akreditasi mediator (Pasal 13)
15.	Sifat Proses Mediasi	Belum diatur	Pasal 2 ayat (1)	Pasal 6	Pasal 5
16.	Kewajiban Menghadiri Mediasi	Belum diatur	Pasal 7	Pasal 7	Pasal 6

17.	Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara Dan Kuasa Hukum	Belum diatur	Pasal 3	Pasal 7	Pasal 17 dan 18
18.	Hak Para Pihak Memilih Mediator	Belum diatur	Pasal 4 ayat (1)	Pasal 8	Pasal 19 ayat (1)
19.	Daftar Mediator	Belum diatur	Pasal 4 Jo. Pasal 6	Pasal 9	Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3)
20.	Honorarium Mediator	Belum diatur	Biaya mediator {Pasal 15 ayat (4) dan (5)}	Pasal 10	Biaya Jasa Mediator (Pasal 8)
21.	Batas Waktu Pemilihan Mediator	Belum diatur	Pasal 4 ayat (1)	Pasal 11	Pasal 20
22.	Menempuh Mediasi Dengan Iktikad Baik	Belum diatur	Belum diatur secara tegas	Pasal 12	Pasal 7
23.	Akibat Hukum Pihak Tidak Beritikad Tidak baik	Belum diatur	Belum diatur secara tegas	Belum diatur	Pasal 22 dan 23
24.	Biaya pemanggilan Para Pihak	Belum diatur	Belum diatur	Pasal 3	Pasal 9
25.	Biaya lain-lain di luar biaya jasa mediator dan biaya pemanggilan Para Pihak	Belum diatur	Belum diatur	Belum diatur	Pasal 10
26.	Penyerahan Resume Perkara Dan Lama Waktu	Lama Waktu Proses Mediasi 3 bulan	- Penyerahan Resume 7 hari kerja (Pasal 8) - Lama Waktu	- Penyerahan Resume 5 hari kerja {Pasal 13	- Penyerahan Resume 5 hari kerja {Pasal 24 ayat (1)}

	Proses Mediasi		Proses Mediasi 30 hari kerja {Pasal 5 ayat (1) dan (2)}	<ul style="list-style-type: none"> ayat (1); - Lama Waktu Proses Mediasi 40 hari kerja {Pasal 13 ayat (3)}; - Dapat diperpanjang 14 hari kerja {Pasal 13 ayat (4)}; 	<ul style="list-style-type: none"> - Lama Waktu Proses Mediasi 30 hari kerja {Pasal 24 ayat (2)}; - Dapat diperpanjang 30 hari kerja {Pasal 24 ayat (3)};
27.	Pemanggilan Para Pihak	Belum diatur	Belum diatur		Pasal 21
28.	Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal	Belum diatur	Pasal 12 ayat (1)	Pasal 14	Pasal 32 ayat (1)
29.	Tugas-Tugas Mediator	Belum diatur	Pasal 9	Pasal 15	Pasal 14
30.	Keterlibatan Ahli	Belum diatur	Pasal 10	Pasal 16	Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat (Pasal 26)
31.	Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi	Belum diatur	Belum diatur	Belum diatur	Pasal 25
32.	Mencapai Kesepakatan	Dibuat Akta Perdamaian	Pasal 11	Pasal 17	Pasal 27 dan 28
33.	Tidak Mencapai Kesepakatan	Berkas Perkara diserahkan kepada majelis hakim	Pasal 12	Pasal 18	Mediasi Tidak berhasil atau Tidak Dapat dilaksanakan (Pasal 32)
34.	Kesepakatan Perdamaian Sebagian	Belum diatur	Belum diatur	Belum diatur	Pasal 29 dan 30
35.	Keterpisahan	- Hakim yang	Pasal 13	Pasal 19	Pasal 35

	Mediasi Dari Litigasi	ditunjuk sebagai fasilitator/media tor oleh para pihak tidak dapat menjadi Hakim Majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga obyektifitas			
36.	Tempat Penyelenggaraan Mediasi	Belum diatur	Pasal 15 ayat (1)	Pasal 20	Pasal 11
37.	Perdamaian Sukarela	Belum diatur	Belum diatur	Belum diatur	Pasal 33
38.	Perdamaian Di Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali	Belum diatur	Belum diatur	Pasal 21	Pasal 34
39.	Kesepakatan / Perdamaian Di Luar Pengadilan	Belum diatur	Pasal 5 ayat (1)	Pasal 23	Pasal 36 dan 37
40.	Pedoman Perilaku Mediator Dan Insentif	Belum diatur	Pasal 2 ayat (2)	Pasal 24 dan 25	Pasal 15 dan 16
41.	Penutup	Tidak ada	Pasal 17 dan 18	Pasal 26 dan 27	Pasal 38 dan 39

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut, Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di

Pengadilan.¹⁰³SK KMA No. 108 Tahun 2016 tersebut pada pokoknya berisi administrasi berkenaan dengan proses dan hasil mediasi serta

¹⁰³Mahkamah Agung R.I., *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan*, SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut SK KMA No. 108 Tahun 2016.

sertifikasi mediator, dengan perincian sebagai berikut:

1. Menetapkan Instrumen hukum (*Template* atau formulir) penunjang tertib administrasi proses maupun hasil adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I SK KMA No. 108 Tahun 2016,
 - a. Formulir Penjelasan Hakim Ketua Majelis Tentang Mediasi (Lampiran I-01)
 - b. Pernyataan Para Pihak Telah Menerima Penjelasan Mediasi (Lampiran I-02)
 - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Memerintahkan Para Pihak Melakukan Mediasi dan Menunjuk Mediator. (Lampiran I-03)
 - d. Berita Acara Sidang Memuat Penjelasan Majelis Hakim Tentang Mediasi Dan Penetapan Perintah Mediasi Serta Penunjukan Mediator (Lampiran I-04)
 - e. Relas Panggilan Mediasi Kepada Penggugat (Lampiran I-05)
 - f. Relas Panggilan Mediasi Kepada Tergugat (Lampiran I-06)
 - g. Model Formulir Jadwal Mediasi (Lampiran I-07)
 - h. Model Resume Perkara (Lampiran I-08)
 - i. Model Kesepakatan Perdamaian Seluruhnya (Lampiran I-09)
 - j. Model Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak/Subjek (Lampiran I-10)
 - k. Model Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek (Lampiran I-11)
 - l. Pernyataan Para Pihak Yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum tentang Persetujuan Atas Kesepakatan Perdamaian (Lampiran I-12)
 - m. Model Kesepakatan Perdamaian Di Luar Pengadilan Untuk Dimohonkan Dikukuhkan Dengan Akta Perdamaian (Lampiran I-13)
 - n. Model Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian Di Luar Pengadilan (Lampiran I-14)
 - o. Model Akta Perdamaian (Lampiran I-15)
 - p. Model Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi (Lampiran I-16)
 - q. Model Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi Sebagai Lampiran Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara (Lampiran I-17)
 - r. Model Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi Sebagai Lampiran Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Karena Terdapat Pihak Tidak Beritikad Baik (Lampiran I-18)
 - s. Model Putusan Hakim Pemeriksa Perkara Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Penggugat Tidak Beritikad Baik Dalam Mediasi Dan Dihukum Untuk Membayar Biaya Mediasi (Lampiran I-19)
 - t. Model Putusan Hakim Pemeriksa Perkara Menyatakan Tergugat Tidak Beritikad Baik Dalam Mediasi Dan Dihukum

- Untuk Membayar Biaya Mediasi (Lampiran I-20)
- u. Model Putusan Akhir Menyatakan Gugatan Ditolak Tetapi Tergugat Tidak Beritikad Baik Dalam Mediasi Dan Dihukum Membayar Biaya Mediasi (Lampiran I-21)
- v. Laporan Mediasi Bulanan Pengadilan Negeri / Agama / Mahkamah Syariah Bulan tahun (Lampiran I-22)
- w. Buku Register Mediasi Bulanan Pengadilan Negeri / Agama / Mahkamah Syariah (Lampiran I-23)
2. Menetapkan Administrasi Mediasi Di Pengadilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II SK KMA No. 108 Tahun 2016.
 3. Menetapkan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Mediator di Pengadilan adalah kurikulum berbasis Kompetensi Sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dan IV SK KMA No. 108 Tahun 2016.
 4. Menetapkan Pendidikan dan Pelatihan Mediator dengan menerapkan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga sertifikasi mediator terakreditasi.
 5. Menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi lembaga sertifikasi mediator ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 6. Menetapkan Pedoman Perilaku Mediator adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran V SK KMA No. 108 Tahun 2016.
 7. Memerintahkan kepada Mediator yang tercatat Dalam Daftar Mediator di Pengadilan dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memedomani Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana tersebut dalam diktum kelima SK KMA No. 108 Tahun 2016.
 8. Keputusan No. 108 Tahun 2016 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2016.
- Dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2016 dan SK KMA No. 108 Tahun 2016 tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, pelaksanaan mediasi di pengadilan ke depan semakin komprehensif dan kondusif, baik dari segi proses dan prosedur mediasi maupun administrasi mediasi akan memberikan pedoman bagi para pihak (para pihak berperkara, mediator dan Ketua Majelis Hakim) dalam melakukan mediasi di Pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan, mengkaji dan menganalisis PERMA tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama berdasarkan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dihubungkan dengan ketentuan UU Mahkamah Agung R.I.

serta dihubungkan pula dengan UU Kekuasaan Kehakiman, maka secara materiil melekat kewenangan pada Mahkamah Agung R.I. untuk melakukan pengaturan ketentuan hukum acara peradilan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, guna mencegah dan menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kedua pengaturan mediasi di Pengadilan yang berlaku saat ini diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yang berlaku mengikat dalam pemeriksaan perkara perdata baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama baik bagi Hakim, pihak-pihak berperkara maupun mediator telah cukup lengkap, normanya jelas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

Pertama perlu dilakukan perubahan Undang-undang Mahkamah Agung R.I. yang secara tegas dan jelas memuat ketentuan bahwa Mahkamah Agung R.I. berwenang membuat dan menerbitkan ketentuan-ketentuan hukum acara dan teknis beracara dalam pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan baik berupa PERMA ataupun SEMA. PERMA atau SEMA dimaksud mengikat bagi pencari keadilan (pihak-pihak berperkara), Hakim, Pengadilan beserta segala organnya termasuk mediator dengan

menambahkan satu bab khusus berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Agung R.I. untuk menerbitkan dan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I.

Kedua perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mediasi di Pengadilan baik ketentuan hukum acara perdata sebagai hasil kodifikasi berupa Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan atau dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam masing-masing Undang-undang Peradilan baik dalam Undang-undang Peradilan Umum dan Undang-undang Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2009
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Creswell, John W. *Research Design of Qualitative & Quantitative Approches*, dalam Natasya Yunita Sugiastuti, *Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Cet. 1, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Denzin, Norman K. & Yvona S. Lincoln, ed. *Handbook of Qualitative Research* dikutip dari Natasya Yunita

- Sugiastuti, *Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Cet. 1, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ed. Revisi, Cet.3., Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Koentjaraningrat (Ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 9, Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Menurut UU No. 4 Tahun 2004*, Cet. 1, Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Mamudji, Sri. Et.al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Depok: Badan Penerbit FH UI, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta : Kencana, Prenada Media Grup, 2013
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Najih, Mokhammad. dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1, Malang: Setara Press, 2012
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009
- Nusantara, Abdul Hakim G. *Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoensia, 1988
- Purbacaraka, Purnadi. dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Bandung : Alumni, 1979
- Rachmadi, Takdir. *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010
- Soekanto, Soerjono (1). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986
- (2). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Cet. 34, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sunarjati Hartono, C. F. G. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cet. 1, Bandung : Alumni, 1994
- Sugiastuti, Natasya Yunita. *Tradisi Hukum Cina: Negara Dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Cet. 1, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ed. 1., Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Ed. 7, Bandung: Tarsito, 1984
- Umar, M. Husseyn. "Beberapa Catatan Tentang Latar Belakang Dan Prinsip Dasar Dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-undang No. 30

- Tahun 1999”, dalam Emmy Yuhassarie. (Ketua Editor), *Arbitrase Dan Mediasi: Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cet. 1, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
- Usman, Rachmadi (1). *Mediasi Di Pengadilan Dalm Teori Dan Praktik*, Cet. 1, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012.
- (2). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Perundang-undangan:
- HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement ; Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui*), dimuat dalam *Staatsblad* 1941 Nomor 44.
- RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten ; Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura*), dimuat dalam *Staatsblad* tahun 1927 Nomor 227.
- RR (*Reglement op de Rechtsvordering ; Reglemen Acara Perdata*), dimuat dalam *Staatsblad* tahun 1847 Nomor 52.
- Indonesia, *Undang-undang Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.
- , *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
- , *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
- , *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.
- , *Undang-Undang Tentang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.
- , *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- , *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- *Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872
- , *Undang-Undang Tentang Pers*, UU Nomor 40 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3887.
- , *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- , *Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, UU No. 2 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.
- *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- , *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.
- , *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.
- , *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.
- , *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
- , *Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.
- , *Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 3 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
- , *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- , *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- , *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
- , *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7*

- Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 50 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.
- , *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.
- , *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 8 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
- , *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- , *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Pertanahan Nasional*, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006.
- Mahkamah Agung R.I., *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg)*. SEMA No. 01 Tahun 2002, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut SEMA No. 01 Tahun 2002.
- , *Peraturan Mahkamah Agung R.I. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. PERMA No. 02 Tahun 2003, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut PERMA No. 02 Tahun 2003.
- , *Peraturan Mahkamah Agung R.I. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. PERMA No. 01 Tahun 2008, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut PERMA No. 01 Tahun 2008.
- , *Peraturan Mahkamah Agung R.I. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. PERMA No. 01 Tahun 2016, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut PERMA No. 01 Tahun 2016.
- , *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan*, SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut SK KMA No. 108 Tahun 2016.
- Bank Indonesia:
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- Peraturan BI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- Surat Edaran BI No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen

- sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008;
- Surat Edaran BI No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan
- Otoritas Jasa Keuangan:
- Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
- Internet:
- “Pertanyaan : Prosedur Mediasi Perbankan di Era Otoritas Jasa Keuangan,”
<http://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt53156814aa258/prosedur-mediasi-perbankan-di-era-otoritas-jasa-keuangan> ; diakses tanggal 27 September 2016.
- “Pendirian BMAI,”
http://bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=193 ; diakses tanggal 27 September 2016.
- “Pendahuluan,”
<http://pmn.or.id/pmn/about-pmn/?lang=id> akses 29-09-2016
- “Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia,”
<http://catatanhirup.blogspot.co.id/2011/12/sejarah-perkembangan-mediasi-di.html> ; akses 29 September 2016
- “Alasan keberadaan BaMI,”
<http://www.badanmediasi.com> akses 28-09-2016
- “Latar Belakang,”
http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php akses 29-09-2016.
- “Badan Arbitrase dan Mediasi HKI Resmi Diluncurkan,”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8ff10d5567b/badan-arbitrase-dan-mediasi-hki-resmi-diluncurkan> ; akses 29 September 2016.
- “Badan Arbitrase Syariah Indonesia,”
<http://pengacaramuslim.com/badan-arbitrase-syariah-indonesia/> ; akses 29 September 2016.